



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/ 3734.6/ 2014  
TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JALUR NON FORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Babuttaqwa Nomor 421/330.a/2012 telah habis masa berlakunya;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Babuttaqwa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal Yayasan Babuttaqwa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;

Menetapkan  
KESATU

## MEMUTUSKAN

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :

Nama Yayasan : BABUTTAQWA  
Alamat : Desa Lebak  
Nama Lembaga : BABUTTAQWA  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Desa lebak  
Kecamatan Kaliwiro  
Kabupaten Wonosobo  
Penanggungjawab : Nurlael, S.Pd.I  
Edukatif

KEDUA

: Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 November 2014 sampai dengan tanggal 31 November 2016

KETIGA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat inemenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
- Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- Wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;

KEEMPAT

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 17 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo,



ANDANG WARDOYO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUD di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Kaliwiro
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Kaliwiro;
7. Arsip